



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Adi Wiyata Simpang Lengt Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan
Telp.(0735) 3273032 Kode Pos.32181. Email : dpmptspokut@yahoo.com

MARTAPURA

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

Nomor : 503/044/PAUD/DPMPTSP/OKUT/XI/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Ogan Komering Ulu Timur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor: 503/044/PAUD/DPMPTSP-OKUT/XI/2021.

Dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN Kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN JAYA MULIA
NIB : 2710210020234
Alamat Penyelenggara : Ds. Rejosari Jaya Kec. Belitang Jaya Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
NPWP : 43.776.549.8-302.000
Email : susmiati491@gmail.com

Penanggung Jawab
Pengurus/Pemilik

a. Nama : SUSMIATI, S.I.Pust
b. Jabatan : Pendiri Yayasan
c. Alamat : RT. 004 RW. 003 Ds. Rejosari Jaya Kec. Belitang Jaya Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

Nama Satuan PAUD : KB SEBIDUK SEHALUAN BINA JAYA
Alamat Satuan PAUD : Ds. Rejosari Jaya Kec. Belitang Jaya Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
Masa Berlaku : Selama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini berlangsung dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penetapan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA

Pada tanggal : 12 November 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur



Digitally Signed By
Sonpiani, SE, M.M.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15/11/2021 09:37:52

SONPIANI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650312 198803 1 004

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur.